

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 54

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 54 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 09
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 87 Seri E);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 7 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 555.7/Kep.601-DiskominfoStandi/XII/2019 tentang Penghasilan Programmer Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 560/Kep.71-Disnaker/II/2020 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan;
 3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 440/Kep.341-Dinkes/VII/2021 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bidang Kesehatan;
 4. Berita Acara Rapat Nomor : 841/7084/BKPPD.PKA tanggal 28 Juli 2021 tentang Pembahasan Penyesuaian TPP bagi Staf Khusus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 148 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan pemotongan TPP diatur sebagai berikut :

1. Dinyatakan dalam % (persen).
 2. Dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
 3. Berdasarkan kedisiplinan dan kinerja terdiri dari :
 - a. kehadiran dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. laporan kinerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain, kecuali pada instansi yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota;
- b. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. ASN yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- g. ASN dalam status masa perpanjangan waktu tugas belajar; dan
- h. ASN yang menjadi terpidana.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bagi ASN yang memasuki batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (2) Bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain diberikan TPP, juga dapat diberikan tambahan penghasilan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang akan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah selain diberikan TPP, juga dapat diberikan insentif pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Bagi ASN pada Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar selain diberikan TPP, juga dapat diberikan sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Koordinator unit layanan pada Dinas Pendidikan dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota
- (6) Bagi ASN Kota Bekasi yang dipekerjakan/diperbantukan sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi diberikan TPP setara dengan TPP bagi Jabatan Administrator Eselon III A.
- (7) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim Pokja Hukum dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (8) Bagi ASN yang diangkat sebagai staf khusus Wali Kota dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (9) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan absensi elektronik untuk daftar kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan absensi elektronik namun dikarenakan kondisi tertentu absensi elektronik tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan sistem absensi manual dengan penghitungan persentase kehadiran sebesar maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- (10) Bagi ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (9) maka pemotongan kehadiran menggunakan nilai persentase dari 95% (sembilan puluh lima persen).

- (11) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat format sesuai Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Bagi ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) baik di dalam maupun diluar Perangkat Daerah, wajib Menyusun target kinerja sesuai dengan jabatan baru yang mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (13) Dalam hal terjadi kondisi ASN sebagaimana dimaksud ayat (12), penilaian laporan kinerja harian bagi ASN tersebut masih dapat dilakukan oleh pejabat penilai sebelumnya sampai dengan target kinerja pada jabatan baru ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 54 SERI E